

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan *sinking-ship* yang dieksekusi oleh pemerintah Indonesia menimbulkan respons dari negara Malaysia. Kebijakan tersebut bertentangan dengan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang melarang keras penggunaan tindakan koersif dalam menyelesaikan permasalahan pada sebuah negara. Sementara Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut pada tahun 1967. Respons tersebut berupa adanya indikasi perubahan kebijakan luar negeri oleh Malaysia pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia. Maka, diteliti bagaimana respons Malaysia terhadap kebijakan *sinking-ship* Indonesia. Respons yang diteliti yaitu berupa proses perubahan kebijakan Malaysia pasca kebijakan *sinking-ship* Indonesia.

Pada bab 1 ditemukan bahwa Malaysia memiliki dinamika hubungan yang cukup intens dengan Indonesia. Hubungan tersebut dilihat dari adanya konflik pulau, hubungan kerja sama ekonomi berupa ketenagakerjaan dan investasi. Namun, hubungan Indonesia dan Malaysia mulai tampak tidak baik ketika Indonesia memberlakukan kebijakan *sinking-ship* pada masa pemerintahan Joko Widodo yang bertentangan dengan TAC yang telah diratifikasi oleh kedua negara sebelumnya. Sontak tindakan tersebut menimbulkan kecaman dari media Malaysia. Namun, dari pemerintah Malaysia sendiri tindakan tersebut direspons dengan tindakan positif dimana Malaysia mengatasi adanya nelayan yang melakukan *illegal fishing* dengan

pembentukan sebuah kebijakan baru melalui *National Plan for Action the Management of Fishing Capacity in Malaysia (Plan 2)* yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Malaysia bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Industri Asas Tani Malaysia.

Bab 2 menjelaskan kebijakan *sinking-ship* Indonesia. Kebijakan *sinking-ship* merupakan sebuah kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan IUU *Fishing* di teritorial Indonesia, baik kapal asing ataupun kapal lokal. Rasionalisasi kebijakan tersebut didasarkan pada kerugian yang terjadi pada Indonesia akibat ulah nelayan asing tersebut, sebagai wujud penciptaan pilar keempat maritim Indonesia serta memberikan efek jera kepada nelayan yang melakukan IUU *Fishing*. Prosedur kebijakan *sinking-ship* ini juga sama dengan mekanisme hukum lainnya, yaitu dengan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, lalu menyerahkan perkara ke pengadilan perikanan, selanjutnya diproses Mahkamah Agung hingga putusan hukum keluar, barulah dieksekusi.

Kebijakan *sinking-ship* ini memiliki dampak positif yaitu menaikkan PDB Indonesia di sektor Perikanan, serta memiliki dampak negatif yaitu memunculkan permasalahan pada ekosistem laut di sekitar area peledakan. Kebijakan *sinking-ship* juga menuai respons dari pemerintah Indonesia sebab kebijakan tersebut nantinya akan memunculkan ketidak harmonisan hubungan diplomatis. Kebijakan tersebut harusnya bukan berupa penenggelaman kapal, namun berupa hibah kapal kepada nelayan lokal.

Bab 3 berisi efek kebijakan *sinking-ship* Indonesia yang memberikan respons kepada Malaysia berupa adanya perubahan kebijakan terhadap maritim Malaysia sendiri. Perubahan kebijakan tersebut tertera pada *National Plan of Action for the Management for Fishing Capacity in Malaysia (Plan 2)* pada tahun 2015, yang sebelumnya berbeda dari *National Plan of Action for the Management for Fishing Capacity in Malaysia (Plan 1)* pada tahun 2011. Perubahan terjadi pada dua bidang kebijakan yaitu kebijakan keamanan maritim dan kebijakan ekonomi maritim. Kebijakan keamanan maritim dilaksanakan oleh *Malaysia Maritime Enforcement Agency (MEMA)* dan kebijakan ekonomi maritim dilaksanakan oleh *Fisheries Development Authority of Malaysia (FDAM)*.

Pada bab 4 dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan konsep *Foreign Policy Change* oleh Tomas Niklasson, perubahan kebijakan yang terjadi pada negara Malaysia disebabkan oleh adanya aktivitas negara Indonesia yaitu adanya kebijakan *sinking-ship* sehingga muncul respons dari Malaysia sendiri. Respons tersebut berupa respons positif dimana Malaysia berupaya meminimalisir terjadinya *illegal fishing* oleh nelayan lokal dengan cara mengawasi serta menyejahterakan nelayan lokal tersebut, mengingat bahwa faktor utama penyebab *illegal fishing* adalah populasi yang padat di sekitar area pesisir Malaysia.

Ruang lingkup perubahan kebijakan luar negeri Malaysia hanya terjadi pada 2 bidang kebijakan yaitu keamanan dan ekonomi. Kebijakan keamanan dijalankan oleh MMEA dan kebijakan ekonomi dijalankan oleh FDAM. Kebijakan tersebut dipaparkan pada *National Plan of Actions for the Manangement of Fishing Capacity*

in Malaysia (Plan 2) tahun 2015, yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Malaysia bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Industri Asas Tani Malaysia, dimana ada satu poin yang ditambah sebagai upaya untuk meminimalisir *illegal fishing* oleh nelayan lokal Malaysia di wilayah teritorial di negara tetangga. Peneliti melihat bahwa upaya tersebut merupakan sebuah kebijakan yang merespons kebijakan *sinking-ship* Indonesia. Pemerintah Malaysia hanya menambah kebijakan baru yang tidak mengubah instrumen politik serta orientasi politik Malaysia.

Kebijakan tersebut berupa pembentukan program-program baru untuk mencegah terjadinya *IUU fishing* oleh nelayan lokal Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut Malaysia bekerja sama dengan Kementerian Perikanan dan Industri Asas Tani Malaysia. Oleh karena itu, untuk derajat perubahan kebijakan luar negeri, peneliti mengkategorikan perubahan kebijakan luar negeri Malaysia ke dalam bentuk *adjustment (minor change)*, karena Malaysia hanya melakukan upaya-upaya perbaikan serta usaha untuk mendekati diri kepada Indonesia, sesuai dengan konsep Tomas Niklasson yang menyatakan bahwa apabila sebuah negara melakukan usaha-usaha untuk pendekatan maka dikategorikan pada derajat *adjustment*. Karena adanya perubahan kebijakan tersebut maka lebih spesifik peneliti mengkategorikan pada *adjustment (minor change)*. Sementara untuk waktu perubahan kebijakan luar negeri Malaysia sendiri peneliti mengkategorikan kebijakan tersebut direspons *rapidly*, karena respons tersebut terjadi secara cepat kurang dari 5 tahun. Kebijakan *sinking-ship* Indonesia terjadi pada 14 Desember 2014 sedangkan respons untuk kebijakan

sinking-ship Indonesia terjadi pada quarter pertama tahun 2015 yaitu pada bulan Februari.

Selain itu disimpulkan bahwa respons kebijakan *sinking-ship* ini terlebih dahulu dilakukan pada nelayan lokal, dengan cara menyejahterakan nelayan lokal agar tidak melakukan IUU *fishing*, baru setelah itu Malaysia melakukan pendekatan dengan negara Indonesia agar hubungan kedua negara tetap aman dan damai. Kesimpulan tersebut terbukti dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh FDAM pada bulan Januari yaitu subsidi bahan bakar bagi para nelayan. Setelah kebijakan ekonomi, Malaysia berupaya mendekati diri kembali kepada Indonesia dengan lebih intens melakukan aktivitas luar negeri ke Indonesia yang dimulai pada tanggal 2 Februari 2015.

